

BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 15 TAHUN 2005

TENTANG

MELEK HURUF DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang

- a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia yang berilmu dan berkualitas serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, maka dari pada itu jalur pendidikan formal agar dapat saling melengkapi dan memperkaya;
- b. bahwa di Kabupaten Indramayu masih terdapat warga masyarakat yang buta huruf, untuk itu perlu dilakukan upaya program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dilakukan adanya perluasan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan agar tercapainya indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan kualitas manusia di Kabupaten Indramayu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a, b, dan c" di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Melek Huruf di Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. .Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005;
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2002 tentang Rencana Strategi (RENSTRA) Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2001 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 32 Tahun 2002 seri D.15);
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG

MELEK HURUF DI KABUPATEN INDRAMAYU .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- 7. Kecamatan adalah kecamatan di Lingkungan Kabupaten Indramayu.
- 8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada di Lingkungan Kota Indramayu.
- 9. Kuwu adalah sebutan lain dari Kepala Desa di Kabupaten Indramayu
- 10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- 11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhusussnnya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 14. Pendidikan Melek Huruf adalah upaya untuk membebaskan masyarakat yang semula tidak dapat membaca, menulis, dan berhitung (calistung) menjadi dapat membaca, menulis, dan berhitung (calistung).
- 15. Melek Huruf adalah suatu kondisi yang menunjukan seseorang dapat membaca, menulis, dan berhitung.
- 16. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah pelaksana kegiatan program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf di tingkat Kabupaten,

- Kecamatan dan Desa/Kelurahan mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
- 17. Penyelenggara adalah gugus tugas yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
- 18. Swiping adalah suatu kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh satuan tugas (satgas) guna mendapatkan data akurat dan dilakukan ditempat tertentu dan disegala tempat.
- 19. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah suatu wadah berbagai pembelajaran warga masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menngerakan pembangunan dibidang pendidikan, social, ekonomi, dan budaya.
- 20. Sertifikat Melek Huruf adalah surat tanda tamat belajar yang diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus mengikuti program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf.

BAB II DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Melek Huruf adalah merupakan salah satu program percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang penyelenggaraannya berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk dijadikan sebagai salah satu landasan hukum dalam rangka program percepatan peningkatan pendidikan huruf di Kabupaten Indramayu.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya penguasa dalam bidang membaca, menulis dan berhitung (calistung) di Kabupaten Indramayu.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup bidang pendidikan non formal di Kabupaten Indramayu.

Pasal 6

Sasaran Peraturan Daerah ini adalah warga masyarakat yang berusia 15 (lima belas) sampai 55 (lima puluh lima) tahun yang tidak bias membaca, menulis dan berhitung (calistung) di wilayah Kabupaten Indramayu.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA MASYARAKAT, PENYELENGGARA, PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Warga Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap warga masyarakat Kabupaten Indramayu yang berusia 15 (lima belas) sampai 55 (lima puluh lima) tahun yang tidak bisa membaca, menulis dan berhitung (calistung) berhak dan wajib mengikuti program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf.
- (2) Setiap warga masyarakat Kabupaten Indramayu berkewajiban untuk ikut serta dalam mensukseskan, mendukung, dan mendorong terselenggaranya program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 8

- (1) Penyelenggara berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelatihan;
 - b. mendapat penghargaan yang layak dari pemerintah;
 - c. memperoleh insentif / honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan lintas sektor secara vertical maupun horizontal pada bidang pendidikan luar sekolah.
- (2) Penyelenggara berkewajiban:
 - a. merekrut calon peserta didik;
 - b. merkrut calon pendidik;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana serta hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pembelajaran;
 - d. membuat usulan program;
 - e. memperhatikan kesejahteraan pendidik;
 - f. bertanggungjawab terhadap jalannya proses pembelajaran apabila pendidik berhalangan;
 - g. menyiapkan dan mengelola administrasi kelompok belajar;
 - h. membuat laporan perkembangan peserta didik secara berkala;
 - i. menyelesaikan masalah yang timbul dalam proses pembelajaran;
 - j. melakukan penilaian kinerja pendidik dalam pembelajaran;
 - k. memberikan sertifikat kepada peserta didik yang tamat belajar;
 - I. mengusulkan program tindaklanjut.

Bagian Ketiga Pendidik

Pasal 9

- (1) Pendidik berhak mendapatkan:
 - a. insentif / honorarium;
 - b. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mengikuti pelatiahn untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan;
 - d. mendapatkan bimbingan / bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan personilnya.
- (2) Pendidik berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik;
 - b. memotivasi peserta didik dalam kelangsungan belajar;
 - c. menciptakan suasana pendidikan yang bersemangat, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - d. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - e. mengevaluasi perkembangan peserta didik dan melaporkannya pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Pesrta didik berhak mendapatkan:
 - a. pelayanan pendidikan;
 - b. memperoleh bahan-bahan belajar, seperti : buku-buku, alat-alat tulis, modul, dan sarana lain untuk kelancaran belajar;
 - c. memperoleh laporan perkembangan hasil proses pembelajaran yang telah dilaksanakan;
 - d. memperoleh sertifikat melek huruf.
- (2) Peserta didik berkewajiban:
 - a. melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan;
 - b. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar dalam kelompok belajar;
 - d. menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik;
 - e. mengikuti evaluasi hasil belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PESERTA DAN TENAGA PENDIDIK

Pasal 11

- (1) Peserta program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf adalah seluruh warga masyarakat yang berusia 15 (lima belas) sampai 55 (lima puluh lima) tahun dengan kriteria :
 - a. warga masyarakat yang tidak dapat membaca, menulis dan berhitung (calistung);
 - b. tidak cacat mental.

- (2) Tenaga pendidik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. beragama;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat ;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik; dan
 - f. bersedia dan siap melaksanakan tugas sebagai pendidik.

BAB VI KEGIATAN BELAJAR

Pasal 12

- (1) Kegiatan program percepatan peningkatan pendidik melek huruf dapat dilakukan baik di maupun di luar gedung.
- (2) Kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selama 6 (enam) bulan.
- (3) Kegiatan dilaksanakan secara kelompok, tiap kelompok idealnya beranggotakan 10 (sepuluh) peserta didik.
- (4) kegiatan dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam seminggu.
- (5) Kegiatan dibimbing oleh seorang tenaga pendidik.
- (6) Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Pemilik Pendidikan Masyarakat pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.

BAB VII SATUAN TUGAS

Pasal 13

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf dibentuk satuan tugas dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan desa/kelurahan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertugas :
 - a. penyusunan program;
 - b. pelaksanaan program;
 - c. evaluasi program; dan
 - d. pelaporan program.
- (3) Struktur Organisasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari Ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.

BAB VIII S W I P I N G

Pasal 14

Dalam rangka memperoleh data yang akurat mengenai jumlah anggota warga belajar di dalam masyarakat yang masih belum melek huruf, satuan tugas desa/kelurahan harus melakukan swiping terlebih dahulu dengan cara :

- a. mendatangi rumah-rumah tiap penduduk atau mengumpulkan penduduk pada tempat tertentu untuk dicatat dan didata;
- b. di tempat lain selain pada huruf "a" diatas pasal ini.

BAB IX KELOMPOK BELAJAR MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Kelompok belajar masyarakat dalam kegiatan program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf dilaksanakan di tiap-tiap desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Indramayu.
- (2) Setiap desa/kelurahan dapat membentuk lebih dari satu kelompok, setiap idealnya beranggotakan 10 (sepuluh) peserta didik.
- (3) Masing-masing kelompok harus memiliki identitas seperti nama dan alamat kelompok belajar.

BAB X PENANGGUNG JAWAB DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR

Pasal 16

- (1) Penanggungjawab kegiatan program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf di tingkat kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, di tingkat kecamatan adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan yang berkoordinasi dengan Camat, sedangkan di tingkat Desa/Kelurahan adalah Kuwu/Lurah.
- (2) Penyelenggara kegiatan program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf ditingkat Desa/Kelurahan dapat dilakukan didalam maupun di luar gedung.
- (3) Kegiatan program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilalsanakan dengan berkelompok.
- (4) Setiap kelompok belajar masyarakat ditingkat desa/kelurahan dibimbing oleh seorang pendidik.
- (5) Penilik Pendidikan Masyarakat pada Kantor Cabang dinas Pendidikan Kecamatan membina pendidik dalam pelaksanaan kegiatan belajar secara berkala.

BAB XI EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik pada program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf.
- (3) Evaluasi kegiatan program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf pada peserta didik dilakukan setiap bulan dan akhir kegiatan program oleh pendidik yang berkoordinasi dengan Penilik Pendidikan Masyarakat pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.

Pasal 18

Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan mutu anggota kelompok, proses belajar, serta output/ hasil belajar peserta didik seecaara berkesinambungan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf.
- (2) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melelui Dinas Pendidikan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf sesuai dengan kewenanggan masing-masing.
- (2) Pengawasan program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan program percepaatan peningkatan penididikan melek huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pelaporan kegiatan program percepatan peingkatan pendidikan melek huruf dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten.
- (2) Penilik Pendidikan Masyarakat pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan melaporkan hasil evaluasi pada setiap perkembangan kegiatan setiap bulan, triwulan dan akhir kegiatan program.

BAB XIII KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 22

Bagi warga masyarakat berusia diabawah 15 (lima belas) tahun, tetapi belum sempat mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun, wajib mengikuti kegiatan program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang menolak pelaksanaan, tidak mendukung dan tidak memberikan kesempatan kepada anggota keluarganya untuk melaksanakan dan atau mengikuti program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf, dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang berusia 15 (lima belas) sampai 55 (lima pluluh lima) tahun yang tidak dapat membaca, menulis dan berhitung (calistung), yang tidak mau melaksanakan program percepatan pendidikan melek huruf, dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 17 Dsember 2005

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan

Keputusan:

Nomor : 188.342/10/Kep/DPRD/2005

Tanggal: 15 Desember 2005

Diundangkan di Indramayu pada tanggal 19 Desember 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

E MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 18 TAHUN: 2007 SERI: D. 3